



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin (Alm) MAHMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 7 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum RIJARULLAH, S.H. Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) yang beralamat di Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sab tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin (Alm) MAHMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin (Alm) MAHMUDDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (bungkus) narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam botol plastik vitamin C cool vita;
 - 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia SERI 105 berwarna biru dengan Nomor SIM 085226744422

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sama sekali tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menjual dan/atau mengedarkan narkotika jenis sabu, adapun perbuatan Terdakwa yang telah membelah/membagi narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. YUDHA (DPO) menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu adalah untuk mempermudah penggunaannya pada saat Terdakwa pergi melaut, terlebih lagi diketahui pada saat Terdakwa membelah/membagi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sama sekali tidak menggunakan timbangan yang mana jika memang Terdakwa berniat untuk menjual/mengedarkan paket-paket narkotika jenis sabu tersebut, lazimnya akan menggunakan timbangan agar takaran dalam setiap pakatnya menjadi sesuai dengan harga jual yang telah ditentukan. Untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa jumlahnya relatif besar dan melebihi jumlah maksimal kepemilikan penyalahguna narkotika yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika yaitu maksimal sebesar 1 (satu) gram, kemudian daripada itu terhadap perbuatan Terdakwa yang memecah 1 (Satu) paket jumlah besar menjadi paket-paket kecil patut diduga akan diedarkan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Tuntutan tidak mengutamakan asas praduga tak bersalah karena menganggap Terdakwa akan mengedarkan paket narkotika yang telah dipecah-pecah olehnya, padahal dalam fakta persidangan tidak ada bukti maupun saksi yang menerangkan ada terjadi pengedaran yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, seharusnya dalam menentukan ada terjadinya perbuatan mengedarkan harus dilihat dari niat (*Mensrea*) Terdakwa, sehingga oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MAHDIAN RIVAI Alias DIAN BIN Alm MAHMUDDIN** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", jenis Sabu dengan Berat Bruto 3.52 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdra. YUDA (DPO) melalui handphone untuk menanyakan apa ada narkotika jenis sabu kemudian setelah memastikan ada terdakwa menanyakan kapan terdakwa berangkat kemudian Sdra. YUDA menjawab hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat menggunakan Kapal BRR dari Pelabuhan Balohan Sabang menuju Pelabuhan Ulee Lheue kemudian setelah tiba di Pelabuhan Ulee Lheue terdakwa menuju ruang tunggu selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. YUDA untuk mengabarkan terdakwa sudah tiba di Pelabuhan Ulee Lheue dan menunggu di dekat Locket Kapal Cepat kemudian setelah menunggu selama 15 (lima belas) menit Sdra. YUDA tiba dan langsung memanggil terdakwa selanjutnya Sdra. YUDA mengajak terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarainya menuju Keutapang Kota Banda Aceh setelah tiba di tempat tujuan Sdra. YUDA berhenti di sebuah rumah kemudian Sdra. YUDA mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro dari kantong celananya setelah itu terdakwa langsung membuka dan melihat ada 1 (satu) bungkus paket besar narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdra. YUDA kemudian terdakwa meminta kepada Sdra. YUDA untuk mengantarkannya kembali ke

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Ulee Lheue setelah itu terdakwa kembali ke Kota Sabang menggunakan Kapal BRR sekira pukul 16.30 Wib.

- Selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang terdakwa membagi 1 (satu) bungkus paket besar narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra. YUDA menjadi 11 (sebelas) bungkus dengan cara awalnya terdakwa membuka bungkus menggunakan gunting kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik kecil menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik dengan takaran sesuai keinginan terdakwa sehingga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus paket besar dan 10 (sepuluh) bungkus paket kecil kemudian setelah membagi narkoba jenis sabu terdakwa menyimpannya selama kurang lebih 5 (lima) hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sehingga narkoba yang tersisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang yaitu Saksi TAUFIQ QURRAHMAN Bin (ALM) SAMSUL BAHRI dan Saksi AGUSTIAN FERRYANGGA Bin MURDANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara sebelumnya anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang sering melakukan transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamat di di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang kemudian anggota Sat Resnarkoba menuju rumah tersebut yang merupakan rumah terdakwa setelah tiba di rumah terdakwa anggota Sat Resnarkoba melihat pintu rumah terbuka kemudian melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan keluarganya selanjutnya anggota Sat Resnarkoba masuk dan menghampiri terdakwa kemudian langsung menanyakan apa masih ada narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menjawab tidak ada hanya sisa untuk terdakwa konsumsi sendiri kemudian anggota Sat Resnarkoba menghubungi Saksi DEDI ISKANDAR Bin Alm ABDUL SALAM yang merupakan Aneuk Jurong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan disamping rumah sebelah kiri ditemukan botol plastik Vitamin C cool-vita yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa diamankan ke Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7247/ NNF / 2023 Tanggal 14 November 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt / IPTU NRP 94061309 dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin Alm MAHMUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor Nomor : 52/IL-60072/X/2023 dan Hasil Penimbangan Nomor : 53/IL-60072/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang tanggal 27 Oktober 2023 yang telah ditanda tangani Hera Elisa, S.E. dan Nada Fadhillah selaku petugas penimbang dengan kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine/Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening milik Tersangka **MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin Alm MAHMUDDIN** memiliki Berat Bruto 3,52 gram.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.*

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **MAHDIAN RIVAI Alias DIAN BIN Alm MAHMUDDIN** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", jenis

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan Berat Bruto 3.52 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdra. YUDA (DPO) melalui handphone untuk menanyakan apa ada narkoba jenis sabu kemudian setelah memastikan ada terdakwa menanyakan kapan terdakwa berangkat kemudian Sdra. YUDA menjawab hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat menggunakan Kapal BRR dari Pelabuhan Balohan Sabang menuju Pelabuhan Ulee Lheue kemudian setelah tiba di Pelabuhan Ulee Lheue terdakwa menuju ruang tunggu selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. YUDA untuk mengabarkan terdakwa sudah tiba di Pelabuhan Ulee Lheue dan menunggu di dekat Locket Kapal Cepat kemudian setelah menunggu selama 15 (lima belas) menit Sdra. YUDA tiba dan langsung memanggil terdakwa selanjutnya Sdra. YUDA mengajak terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarainya menuju Keutapang Kota Banda Aceh setelah tiba di tempat tujuan Sdra. YUDA berhenti di sebuah rumah kemudian Sdra. YUDA mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro dari kantong celananya setelah itu terdakwa langsung membuka dan melihat ada 1 (satu) bungkus paket besar narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdra. YUDA kemudian terdakwa meminta kepada Sdra. YUDA untuk mengantarkannya kembali ke Pelabuhan Ulee Lheue setelah itu terdakwa kembali ke Kota Sabang menggunakan Kapal BRR sekira pukul 16.30 Wib.
- Selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang terdakwa membagi 1 (satu) bungkus paket besar narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra. YUDA menjadi 11 (sebelas) bungkus dengan cara awalnya terdakwa membuka bungkus menggunakan gunting kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik kecil menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik dengan takaran sesuai keinginan terdakwa sehingga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus paket besar dan 10 (sepuluh) bungkus paket kecil kemudian setelah membagi narkoba jenis sabu terdakwa menyimpannya selama kurang lebih 5 (lima) hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sehingga narkoba yang tersisa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang yaitu Saksi TAUFIQ QURRAHMAN Bin (ALM) SAMSUL BAHRI dan Saksi AGUSTIAN FERRYANGGA Bin MURDANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara sebelumnya anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang sering melakukan transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamat di di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang kemudian anggota Sat Resnarkoba menuju rumah tersebut yang merupakan rumah terdakwa setelah tiba di rumah terdakwa anggota Sat Resnarkoba melihat pintu rumah terbuka kemudian melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan keluarganya selanjutnya anggota Sat Resnarkoba masuk dan menghampiri terdakwa kemudian langsung menanyakan apa masih ada narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menjawab tidak ada hanya sisa untuk terdakwa konsumsi sendiri kemudian anggota Sat Resnarkoba menghubungi Saksi DEDI ISKANDAR Bin Alm ABDUL SALAM yang merupakan Aneuk Jurong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan disamping rumah sebelah kiri ditemukan botol plastik Vitamin C cool-vita yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa diamankan ke Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7247/ NNF / 2023 Tanggal 14 November 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt / IPTU NRP 94061309 dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin Alm MAHMUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor Nomor : 52/IL-60072/X/2023 dan Hasil Penimbangan Nomor : 53/IL-60072/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang tanggal 27 Oktober 2023 yang telah ditanda tangani Hera Elisa, S.E. dan Nada Fadhillah selaku petugas penimbang dengan kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine/Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening milik Tersangka **MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin Alm MAHMUDDIN** memiliki Berat Bruto 3,52 gram.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MAHDIAN RIVAI Alias DIAN BIN Alm MAHMUDDIN** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dengan cara awalnya terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah botol aqua yang sebelumnya sudah terdakwa rakit menjadi alat hisap bong kemudian terdakwa mengambil pirex dan memasangnya dengan pipet plastik yang sudah terdakwa rangkai selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu menggunakan gunting setelah itu mengambil narkotika jenis sabu menggunakan pipet plastik dan langsung memasukkannya ke dalam kaca pirex kemudian terdakwa mengambil korek api untuk membakar kaca pirex selanjutnya terdakwa langsung menghisap narkotika jenis sabu sampai habis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang yaitu Saksi TAUFIQ QURRAHMAN Bin (ALM) SAMSUL BAHRI dan Saksi AGUSTIAN FERRYANGGA Bin

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara sebelumnya anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang sering melakukan narkoba di salah satu rumah yang beralamat di di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang kemudian anggota Sat Resnarkoba menuju rumah tersebut yang merupakan rumah terdakwa setelah tiba di rumah terdakwa anggota Sat Resnarkoba melihat pintu rumah terbuka kemudian melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan keluarganya selanjutnya anggota Sat Resnarkoba masuk dan menghampiri terdakwa kemudian langsung menanyakan apa masih ada narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menjawab tidak ada hanya sisa untuk terdakwa konsumsi sendiri kemudian anggota Sat Resnarkoba menghubungi Saksi DEDI ISKANDAR Bin Alm ABDUL SALAM yang merupakan Aneuk Jurong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan disamping rumah sebelah kiri ditemukan botol plastik Vitamin C cool-vita yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa diamankan ke Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7247/ NNF / 2023 Tanggal 14 November 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt / IPTU NRP 94061309 dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin Alm MAHMUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan NOMOR : SK/65/X/KES.1./2023/ SIDOKKES tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Sabang yang diperiksa dan ditanda tangani oleh MIRA SAFITRI / SIP NOMOR: 441 1040 / 2017 selaku Dokkes Mitra yang menyimpulkan bahwa : Telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin Alm MAHMUDDIN dengan hasil adalah benar urine TERSANGKA positif mengandung MET (Methamphetamine) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIQ QURAHMAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu personil Sat Resnarkoba Polres Sabang yang ikut dalam penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam botol plastik vitamin C cool-vita;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menginfokan adanya orang yang melakukan transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang langsung melakukan Penyelidikan menuju rumah Terdakwa, setelah Saksi bersama rekan Saksi tiba dirumah Terdakwa, Saksi melihat pintu rumah Terdakwa terbuka kemudian Saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa sedang duduk bersama keluarganya kemudian salah satu rekan Saksi masuk dan menghampiri Terdakwa dan saat itu rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa "APA MASIH ADA BAHAN DIAN" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA LAGI BANG SUDAH HABIS CUMA UNTUK PAKEK SENDIRI AJA BANG" kemudian rekan Saksi bertanya kembali "INFORMASI BANYAK BAHAN SAMA KE" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA LAGI BANG" kemudian rekan Saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



bertanya kembali “YA UDAH KALAU TIDAK ADA KITA PANGGIL JURONG UNTUK MENYAKSIKAN PENGGELEDAHAN” kemudian Terdakwa menjawab “IA BANG BOLEH”, setelah itu Saksi menghubungi DEDI ISKANDAR selaku Aneuk Jurong untuk menyaksikan pengeledahan, tidak lama kemudian DEDI datang, kemudian salah satu rekan Saksi menyampaikan kepada DEDI ISKANDAR maksud dan tujuan Anggota Sat Resnarkoba tiba di rumah Terdakwa kemudian rekan Saksi menunjukan surat perintah kepada DEDI ISKANDAR dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan rumah, pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan disamping rumah sebelah kiri ditemukan botol plastik vitamin C cool-vita yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Sabang, guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama YUDHA (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat sekira 3,52 (tiga koma lima dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari YUDHA (DPO) dalam kondisi utuh belum dipecah, kemudian setelah itu Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil siap edar dan 1 (satu) paket besar yang belum dibagi;
- Bahwa Saksi menemukan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening pada bagian teras sebelah kiri rumah Terdakwa, tepatnya barang bukti narkoba tersebut disimpan dalam botol plastik vitamin C cool-vita yang kemudian ditimbun di dalam tanah;
- Bahwa Saksi menemukan botol plastik vitamin C cool-vita yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening tersebut, karena Saksi curiga pada kondisi tanah yang berada di bagian teras sebelah kiri rumah Terdakwa tersebut terdapat tanda-tanda baru dikorek seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, diperuntukan untuk konsumsi Terdakwa sendiri dan juga untuk dijual sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain dari barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu, juga ada 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 105 berwarna biru yang disita, yang mana setelah diperiksa isinya berisikan percakapan komunikasi pembelian sabu Terdakwa dengan seseorang yang bernama YUDHA (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa tidak melawan, hanya saja pada awalnya Terdakwa tidak mengakui adanya narkoba jenis sabu pada dirinya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 105 berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan, kecuali terhadap keterangan Saksi yang menyatakan peruntukan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual, Terdakwa keberatan dan menyatakan peruntukannya tidak untuk dijual melainkan untuk dipergunakan sendiri, yang mana atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. AGUSTIAN FERRYANGGA Bin MURDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu personil Sat Resnarkoba Polres Sabang yang ikut dalam penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam botol plastik vitamin C cool-vita;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menginfokan adanya orang yang melakukan transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang langsung melakukan Penyelidikan menuju rumah Terdakwa, setelah Saksi bersama rekan Saksi tiba dirumah Terdakwa, Saksi melihat pintu rumah Terdakwa terbuka kemudian Saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa sedang duduk bersama keluarganya kemudian salah satu rekan Saksi masuk dan menghampiri Terdakwa dan saat itu rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa "APA MASIH ADA BAHAN DIAN" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA LAGI BANG SUDAH HABIS CUMA UNTUK PAKEK SENDIRI AJA BANG" kemudian rekan Saksi bertanya kembali "INFORMASI BANYAK BAHAN SAMA KE" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA LAGI BANG" kemudian rekan Saksi bertanya kembali "YA UDAH KALAU TIDAK ADA KITA PANGGIL JURONG UNTUK MENYAKSIKAN PENGGELEDAHAN" kemudian Terdakwa menjawab "IA BANG BOLEH", setelah itu Saksi menghubungi DEDI ISKANDAR selaku Aneuk Jurong untuk menyaksikan pengeledahan, tidak lama kemudian DEDI datang, kemudian salah satu rekan Saksi menyampaikan kepada DEDI ISKANDAR maksud dan tujuan Anggota Sat Resnarkoba tiba dirumah Terdakwa kemudian rekan Saksi menunjukan surat perintah kepada DEDI ISKANDAR dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan rumah, pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan disamping rumah sebelah kiri ditemukan botol plastik vitamin C cool-vita yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Sabang, guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama YUDHA (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat sekira 3,52 (tiga koma lima dua) gram;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari YUDHA (DPO) dalam kondisi utuh belum dipecah, kemudian setelah itu Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil siap edar dan 1 (satu) paket besar yang belum dibagi;
- Bahwa Saksi menemukan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening pada bagian teras sebelah kiri rumah Terdakwa, tepatnya barang bukti narkoba tersebut disimpan dalam botol plastik vitamin C cool-vita yang kemudian ditimbun di dalam tanah;
- Bahwa Saksi menemukan botol plastik vitamin C cool-vita yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening tersebut, karena Saksi curiga pada kondisi tanah yang berada di bagian teras sebelah kiri rumah Terdakwa tersebut terdapat tanda-tanda baru dikorek seseorang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, diperuntukan untuk konsumsi Terdakwa sendiri dan juga untuk dijual sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain dari barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu, juga ada 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 105 berwarna biru yang disita, yang mana setelah diperiksa isinya berisikan percakapan komunikasi pembelian sabu Terdakwa dengan seseorang yang bernama YUDHA (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa tidak melawan, hanya saja pada awalnya Terdakwa tidak mengakui adanya narkoba jenis sabu pada dirinya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 105 berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan, kecuali terhadap keterangan Saksi yang menyatakan peruntukan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual, Terdakwa keberatan dan menyatakan peruntukannya tidak untuk dijual melainkan untuk dipergunakan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, yang mana atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang karena terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam botol plastik vitamin C cool-vita dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 105 berwarna biru dengan Nomor SIM 085206744422 milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama YUDHA (DPO) di Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari YUDHA (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi YUDHA (DPO) untuk menanyakan "APA ADA" kemudian YUDHA (DPO) menjawab "ADA" kemudian Terdakwa bertanya "KAPAN BERANGKAT" lalu YUDHA (DPO) menjawab "HARI JUMAT PAGI TANGGAL 20 OKTOBER 2023" kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Balohan menuju Pelabuhan Ulee Lheue menggunakan Kapal BRR, setelah tiba Terdakwa langsung menuju ruang tunggu di Pelabuhan Ulee Lheue kemudian terdakwa menghubungi YUDHA (DPO) untuk mengabarkan Terdakwa sudah sampai dan menunggu di samping loket kapal cepat kemudian setelah menunggu sekira 15 (lima belas) menit YUDHA (DPO) sampai dan memanggil Terdakwa setelah itu Terdakwa menghampirinya kemudian YUDHA (DPO) mengajak Terdakwa untuk naik sepeda motor dikendarainya, pada saat dalam perjalanan Terdakwa dibawa ke arah Keutapang, setelah tiba di tempat tujuan YUDHA (DPO) berhenti disalah satu rumah setelah itu tiba-tiba YUDHA (DPO) mengeluarkan sebungkus kotak rokok Marlboro dari kantong saku celana yang digunakannya untuk diberikan kepada Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada YUDHA (DPO) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YUDHA (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa Kembali ke Pelabuhan Ulee Lheu, kemudian sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa Kembali menaiki kapal BRR untuk berangkat menuju Pelabuhan Balohan Sabang;

- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) bungkus paket besar narkoba jenis sabu dari YUDHA (DPO) tersebut, Terdakwa membungkusnya menjadi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus paket besar dan 10 (sepuluh) bungkus paket kecil dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dari sejak tahun 2021;
- Bahwa pekerjaan keseharian Terdakwa adalah sebagai nelayan, selain itu Terdakwa juga bekerja kontrak di Satpol PP, memasang papan bunga dan bekerja secara serabutan;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 selalu membeli narkoba jenis sabu dari YUDHA (DPO) dan tidak pernah membeli dengan orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari YUDHA (DPO) seberat 3.52 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal baik dengan YUDHA (DPO) sebagai penjual narkoba jenis sabu dan juga sering menjumpainya di Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menjual narkoba jenis sabu, adapun terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri untuk pemakaian selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk melaut, yaitu untuk melaut selama 4 (empat) malam, Terdakwa bisa menghabiskan kira-kira 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar kuat, semangat dan berstamina saat melaut;
- Bahwa pendapatan yang Terdakwa dapatkan dari hasil melaut antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seminggu;
- Bahwa dari pendapatan hasil melaut tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dari uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa kumpulkan dari hasil melaut dan kerja pasang papan bunga;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memecah narkotika jenis sabu dalam bungkus kecil agar mempermudah mengurangi mengkonsumsi dalam jumlah banyak;
- Bahwa dalam memecah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa hanya menggunakan takaran kira-kira saja tanpa timbangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menimbun barang bukti narkotika jenis sabu di dalam tanah agar narkotika jenis sabu tersebut tidak diketahui oleh istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dapur dan terhadap alat pakainya langsung Terdakwa buang setelah menggunakannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, untuk 1 (satu) satu paket kecil barang bukti narkotika jenis sabu biasanya dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga jual paket narkotika jenis sabu tersebut karena pernah membeli paket kecil narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama HERI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 105 berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan pada Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/IL-60072/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang, yang menyatakan terhadap 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening telah dilakukan penimbangan dengan hasil memiliki berat bruto seluruhnya 3.52 (tiga koma lima dua) gram;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 7247/NNF/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diujikan positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Nomor: SK/65/X/KES.1./2023/SIDOKKES tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dokkes Mitra Kepolisian Resor Sabang, yang menerangkan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa yang diujikan positif mengandung MET (Methamphetamine);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam botol plastik C Cool-Vita.
- 1 (satu) unit telephone genggam merek Nokia SERI 105 berwarna biru dengan Nomor SIM: 085206744422;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal warna putih yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukan kedalam botol plastik vitamin C cool-vita dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 105 berwarna biru dengan Nomor SIM 085206744422 yang diakui merupakan milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan adanya orang yang melakukan transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang langsung melakukan Penyelidikan menuju rumah Terdakwa, yang mana setelah Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang tiba di rumah Terdakwa untuk kemudian menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak ada lagi memiliki narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi pada saat Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Aneuk Jurong setempat, ditemukan botol plastik vitamin C cool-vita yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal warna putih yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan kondisi berada ditanam dalam tanah yang ada disamping teras sebelah kiri rumah Terdakwa, yang kemudian terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal warna putih tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama YUDHA (DPO) di Banda Aceh;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula dari adanya perbuatan Terdakwa yang menghubungi YUDHA (DPO) melalui telepon pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan menanyakan mengenai ketersediaan narkoba jenis sabu melalui kode pembicaraan yang sudah saling dimengerti oleh Terdakwa dan YUDHA (DPO), yang mana setelah mendapatkan kepastian ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa berangkat ke Banda Aceh untuk menemui YUDHA (DPO), kemudian selanjutnya setelah bertemu dengan YUDHA (DPO) di Banda Aceh terjadi transaksi jual beli narkoba antara Terdakwa dan YUDHA (DPO) dimana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada YUDHA (DPO) dan sebaliknya YUDHA (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu seberat 3,52 (tiga koma lima dua) gram kepada Terdakwa dalam kondisi utuh 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Sabang dan memecah paket narkoba jenis sabu yang baru dibelinya dari YUDHA (DPO) tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil secara kira-kira tanpa menggunakan timbangan yang selanjutnya disembunyikan oleh Terdakwa ke dalam tanah yang berada di samping kiri teras rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal warna putih yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam botol plastik vitamin C cool-vita ditemukan dalam posisi tertimbun dalam tanah yang berada di bagian teras sebelah kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/IL-60072/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang, terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening memiliki berat bruto seluruhnya 3.52 (tiga koma lima dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 7247/NNF/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih, positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam daftar narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SK/65/X/KES.1./2023/SIDOKKES tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dokkes Mitra Kepolisian Resor Sabang, urine Terdakwa positif mengandung MET (Methamphetamine);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan apabila tidak terbukti pula baru selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair atau Subsidaire telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Mahdian Rivai Alias Dian Bin (Alm) Mahmuddin dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana di Persidangan telah pula diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan adanya orang yang melakukan transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang langsung melakukan Penyelidikan menuju rumah Terdakwa, yang mana setelah Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang tiba di rumah Terdakwa untuk kemudian menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak ada lagi memiliki narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi pada saat Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Aneuk Jurong setempat, ditemukan botol plastik vitamin C cool-vita yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal warna putih yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan kondisi berada ditanam dalam tanah yang ada disamping teras sebelah kiri rumah Terdakwa, yang kemudian terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium yaitu sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 7247/NNF/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang mana diketahui dari hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti tersebut ternyata positif mengandung *metamfetamina* dan termasuk dalam daftar narkoba

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal warna putih milik Terdakwa tersebut berdasarkan uji test laboratorium positif mengandung *metamfetamina* yang merupakan jenis narkotika golongan I bukan tanaman dan biasa juga dikenal sebagai narkotika jenis sabu, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sub unsur *Narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama YUDHA (DPO) di Banda Aceh seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam kondisi utuh belum dipecah, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Sabang dan memecahnya menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan cara menakarnya secara kira-kira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui posisi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut pada saat ditemukan berada tertimbun dalam tanah yang berada di bagian teras sebelah kiri rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terhadap narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yaitu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/IL-60072/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang, yang mana diketahui terhadap 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening tersebut memiliki berat bruto seluruhnya 3,52 (tiga koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa melebihi dari ukuran maksimal kepemilikan narkotika yang diperuntukkan untuk penggunaan diri sendiri yaitu maksimal seberat 1 (satu) gram untuk penggunaan 1 (satu) hari sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, akan tetapi dari uraian kronologis pembelian narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam fakta hukum, tidak ditemukan suatu fakta yang secara jelas menunjukkan bahwa pembelian narkotika jenis sabu dari YUDHA (DPO) tersebut ditujukan oleh Terdakwa untuk kegiatan perniagaan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



narkotika yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran narkotika golongan I yaitu baik dalam bentuk perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang mana dari fakta hukum yang terungkap bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya meliputi membeli narkotika, memecahnya menjadi beberapa bungkus dan kemudian menyembunyikannya di dalam tanah teras rumahnya tanpa dilanjutkan dengan adanya perbuatan mendistribusikan kembali narkotika tersebut kepada orang lain dengan tujuan mencari keuntungan ekonomis hingga pada akhirnya Terdakwa tertangkap pihak kepolisian, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sub unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dalam dakwaan Primair tidaklah terpenuhi maka terhadap unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa perlu dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidaklah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dan terbukti terpenuhi menurut hukum sebagaimana termuat dalam pertimbangan dakwaan Primair maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *setiap orang* dalam dakwaan Subsidaire secara *mutatis mutandis* telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan adanya orang yang melakukan transaksi narkotika di salah satu rumah yang beralamat di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang langsung melakukan Penyelidikan menuju rumah Terdakwa, yang mana setelah Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang tiba di rumah Terdakwa untuk kemudian menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak ada lagi memiliki narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi pada saat Personil Sat Resnarkoba Polres Sabang melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Aneuk Jurong setempat, ditemukan botol plastik vitamin C cool-vita yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal warna putih yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan kondisi berada ditanam dalam tanah yang ada disamping teras sebelah kiri rumah Terdakwa, yang kemudian terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur *Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal *in casu*, oleh karena terhadap sub unsur tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair, yang mana dalam pertimbangannya telah terbukti terpenuhi menurut hukum berdasarkan hasil test Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab.: 7247/NNF/2023 tanggal 14 November 2023 yang menyatakan bahwa bukti berupa serbuk kristal warna putih dalam perkara a

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



quo yang diujikan mengandung *metamfetamina*, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur *Narkotika golongan I bukan tanaman* dalam dakwaan Subsidaire secara *mutatis mutandis* telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi YUDHA (DPO) melalui telepon pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan menanyakan mengenai ketersediaan narkotika jenis sabu melalui kode pembicaraan yang sudah saling dimengerti oleh Terdakwa dan YUDHA (DPO), yang mana setelah mendapatkan kepastian ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa berangkat ke Banda Aceh untuk menemui YUDHA (DPO), kemudian selanjutnya setelah bertemu dengan YUDHA (DPO) di Banda Aceh terjadi transaksi jual beli narkotika antara Terdakwa dan YUDHA (DPO) dimana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada YUDHA (DPO) dan sebaliknya YUDHA (DPO) menyerahkan paket narkotika jenis sabu seberat 3,52 (tiga koma lima dua) gram kepada Terdakwa dalam kondisi utuh 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Sabang dan memecah paket narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dari YUDHA (DPO) tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil secara kira-kira tanpa menggunakan timbangan yang selanjutnya disembunyikan oleh Terdakwa ke dalam tanah yang berada di samping kiri teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui posisi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut pada saat ditemukan berada tertimbun dalam tanah yang berada di bagian teras sebelah kiri rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terhadap narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yaitu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/IL-60072/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang, yang mana diketahui terhadap 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening tersebut memiliki berat bruto seluruhnya 3,52 (tiga koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menghubungi dan mendatangi YUDHA (DPO) ke Banda Aceh, telah menunjukkan bahwa terdapat niat kesengajaan Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari YUDHA (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana setelah terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa adalah merupakan pemilik dari narkotika jenis sabu yang kemudian ditemukan dan



dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa, sehingga oleh karena itu telah terang dan jelas Terdakwa adalah merupakan pemilik dari 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur *Memiliki* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012, yang menjelaskan bahwa *ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba merupakan ketentuan pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jerat pasal tersebut, padahal pemikiran semacam ini keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat dan maksud. Memang benar para pengguna narkoba sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat, tujuan atau konstektualnya Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang itu, sehingga oleh karena itu berkaitan dengan perkara a quo, terhadap penilaian niat (*Mensrea*) Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan uraian kejadian yang terungkap dalam fakta hukum di persidangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bermula dari adanya perbuatan Terdakwa yang menghubungi YUDHA (DPO) melalui telepon pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan menanyakan mengenai ketersediaan narkoba jenis sabu melalui kode pembicaraan yang sudah saling dimengerti oleh Terdakwa dan YUDHA (DPO), yang mana setelah mendapatkan kepastian ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa berangkat ke Banda Aceh untuk menemui YUDHA (DPO), kemudian selanjutnya setelah bertemu dengan YUDHA (DPO) di Banda Aceh terjadi transaksi jual beli narkoba antara Terdakwa dan YUDHA (DPO) dimana Terdakwa menyerahkan uang



sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada YUDHA (DPO) dan sebaliknya YUDHA (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu seberat 3,52 (tiga koma lima dua) gram kepada Terdakwa dalam kondisi utuh 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Sabang dan memecah paket narkoba jenis sabu yang baru dibelinya dari YUDHA (DPO) tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang selanjutnya disembunyikan oleh Terdakwa ke dalam tanah yang berada di samping kiri teras rumah Terdakwa, sampai dengan akhirnya narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut diperuntukkan untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi setelah Majelis Hakim menilai rangkaian peristiwa penangkapan Terdakwa yang mana pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak pula ditemukan alat-alat penggunaan narkoba jenis sabu dalam penangkapan Terdakwa, maka dengan mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan menggunakan narkoba ketika ditangkap, kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang ditemukan dalam rumah Terdakwa tersebut, ternyata diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/IL-60072/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sabang diketahui memiliki berat keseluruhan bruto 3,52 (tiga koma lima dua) gram yang mana terhadap berat narkoba jenis sabu tersebut melebihi batas berat maksimal pemakaian narkoba jenis sabu satu hari yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yaitu maksimal seberat 1 (satu) gram, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi lingkup ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, dan oleh karenanya terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut diperuntukkan untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, adalah hanya merupakan sebagai bentuk hak ingkar Terdakwa saja yang hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri saja (*vide* Pasal 89 ayat (3) KUHP) dan tidak mengikat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian pelaku tindak pidana dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan diketahui pula Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut meskipun Terdakwa juga mengetahui sabu merupakan obat terlarang yang dilarang peredaran dan penggunaannya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur *Tanpa hak* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima narkotika jenis sabu dari YUDHA (DPO) dengan cara membayar narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) kepada YUDHA (DPO) sehingga Terdakwa sebagai pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memenuhi unsur *secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa lebih memenuhi dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah turut Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur delik pasal, sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu pidana penjara dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa wajib mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun oleh karena terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu berikut dengan sarana penyimpanannya merupakan barang terlarang serta sarana telekomunikasi yang digunakan dalam kejahatan Terdakwa tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam botol plastik C Cool-Vita;
- 1 (satu) unit telephone genggam merek Nokia SERI 105 berwarna biru dengan Nomor SIM: 085206744422;

Haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sesuai dengan tata tertib persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa serta sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin (Alm) MAHMUDDIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa **MAHDIAN RIVAI Alias DIAN Bin (Alm) MAHMUDDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam botol plastik C Cool-Vita;
- 1 (satu) unit telephone genggam merek Nokia SERI 105 berwarna biru dengan Nomor SIM: 085206744422;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Rahadian Nur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rafi, S.H. dan Dimas Widiananto S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lazuardi Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang serta dihadiri oleh Reprisal Mody, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rijarullah S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafi, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Dimas Widiananto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Lazuardi Saputra, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)